

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBERADAAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN KELAS II B  
DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA**



**Diajukan oleh:**

**DICKY ELIAKIM SIRINGORINGO**

**NPM : 180513287**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEBERADAAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN KELAS II B  
DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA**



**Diajukan oleh:**

**DICKY ELIAKIM SIRINGORINGO**

**NPM : 180513287**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENELITIAN HUKUM/SKRIPSI**

**PENGARUH KEBERADAAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN KELAS II B  
DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA**



**Diajukan oleh:**

**DICKY ELIAKIM SIRINGORINGO**

**NPM : 180513287  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 11 Januari 2022  
Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**


**Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PENGARUH KEBERADAAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN KELAS II B  
DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 16 Februari 2022  
**Tempat** : Zoom Cloud Meeting

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua** : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

**Sekretaris** : G. Aryadi, S.H., M.H

**Anggota** : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

**Tanda Tangan**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat kebijaksanaan, berkat, dan anugerah-Nya saja sehingga penulis dapat menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas IIB dengan Pembinaan Narapidana”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi satu diantara syarat mata kuliah dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Meskipun banyak tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh penulis dalam mencari data dan menyusun penulisan skripsi ini, kiranya penulisan skripsi ini juga dapat membawa manfaat terutama bagi penulis maupun para pembaca penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, hikmat, dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Ibu Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang dengan tulus dan semangat dalam membimbing, membina, dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. B. Hestu Cipto Handoyo., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Kedua orang tua yang telah mendidik, merawat, mengasahi, dan menyemangati penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh dosen dan karyawan yang telah mendidik, membina, dan mengajar penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerima atau mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian bersama Hakim Pengawas dan Pengamat.
8. Bapak Alfonsius Jokomartin Pampang, S, S.H selaku responden dalam penulisan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan jawaban terkait materi yang diangkat oleh penulis.
9. Bapak Eri Erawan, AMd.Ip., S.Sos., M.Si selaku Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi di Aula Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.
10. Bapak Novi Irwan, S.E selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan yang mewakilkan Kepala Rutan untuk mengizinkan penulis melakukan wawancara untuk penulisan bersama dengan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.
11. Bapak Bistomin Siregar, S.H sebagai Staf Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian skripsi dan bersedia menjadi responden.
12. Saudara Khairul Syah, Wan Kurniawan, Susilawati, Indra Santo, Agus Suprianto, Romy, Hera Herna Novianti, Leni Mastuti, Syofyan Syarif, Boy Zulfikar selaku Warga Binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun yang telah bersedia melakukan wawancara sebagai responden dalam skripsi penulis.

13. Keluarga, kekasih, sahabat, dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis ucap satu-persatu yang telah menyemangati, mendoakan, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, memberikan masukan, dan memberikan pembinaan kepada penulis dari awal sampai pada akhir penulisan skripsi ini. Penulis juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini demi memajukan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Tanjung Balai Karimun, 1 Desember 2021

Penulis

Dicky Eliakim Siringoringo



## **ABSTRAK**

*Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) adalah hakim yang dipilih oleh Ketua Pengadilan Negeri dan diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap Narapidana. Berkaitan dengan tugas Hakim Wasmat dalam pembinaan narapidana, dalam skripsi ini dilakukan penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung Balai Karimun. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Adapun rumusan masalah yang digunakan bahwa bagaimanakah pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris (fakta sosial) dan melakukan wawancara kepada responden seperti Hakim Wasmat Tanjung Balai Karimun, 2 (dua) orang petugas Rutan, dan 10 (sepuluh) orang Narapidana yang berada di Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun. Hasil yang dianalisis dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh keberadaan Hakim Wasmat terhadap pembinaan narapidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah berjalan cukup baik dengan melakukan pengawasan dan pengamatan dan membuat laporan dan monitoring hasil evaluasi kepada Ketua Pengadilan Negeri.*


*Kata Kunci: Hakim Wasmat, pembinaan narapidana, Tanjung Balai Karimun.*

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Batasan Konsep .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Isi Skripsi .....	20
BAB II PEMBAHASAN .....	17
A. Hakim Pengawas dan Pengamat .....	17
B. Eksekusi Putusan Pengadilan dan Pembinaan Narapidana .....	22
C. Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Pembinaan Narapidana .....	28
BAB III PENUTUP .....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN .....	51

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Monitoring dan Evaluasi Wasmat bulan Maret 2021 di Rutan  
Tanjung Balai Karimun Kelas II B .....27
- Tabel 2.** Laporan Pengawasan oleh Hakim Wasmat bulan Maret 2021  
terhadap Narapidana di Rutan Tanjung Balai Karimun Kelas II B .....31
- Tabel 3.** Laporan Pengamatan oleh Hakim Wasmat bulan Maret 2021  
terhadap Narapidana di Rutan Tanjung Balai Karimun Kelas II B .....38



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.1.</b> Wawancara bersama Hakim Pengawas dan Pengamat PN Tanjung Balai Karimun.....	51
<b>Lampiran 1.2.</b> Wawancara bersama Hakim Pengawas dan Pengamat PN Tanjung Balai Karimun.....	51
<b>Lampiran 1.3.</b> Wawancara bersama Warga Binaan/Narapidana di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun .....	52
<b>Lampiran 1.4.</b> Wawancara bersama Warga Binaan/Narapidana di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun .....	52
<b>Lampiran 1.5.</b> Wawancara bersama Warga Binaan/Narapidana di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun .....	53
<b>Lampiran 1.6.</b> Wawancara bersama Warga Binaan/Narapidana di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun .....	53
<b>Lampiran 1.7.</b> Wawancara bersama Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.....	54
<b>Lampiran 1.8.</b> Wawancara bersama Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun .....	54
<b>Lampiran 1.9.</b> Surat Penerimaan Izin Riset oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.....	55

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Apabila penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima baik sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tanjung Balai Karimun, 1 Desember 2021

Penulis

Dicky Eliakim Siringoringo

